



djp



# Optimalisasi Pajak Daerah

Sofian

BIDANG P2HUMAS

Batam, 17 Maret 2021

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



## Elemen Penerimaan Daerah:

---

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Pinjaman Daerah, dan
- Lain-lain Penerimaan yang sah



# Unsur Pendapatan Asli Daerah:

---

- Pajak Daerah
  - Retribusi Daerah
  - Hasil Perusahaan Milik Daerah
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan
  - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- Sumber Andalan**



## Elemen Penerimaan Daerah:

---

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Pinjaman Daerah, dan
- Lain-lain Penerimaan yang sah



## Dasar Hukum :

---

- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2011 tentang PBB
- Perda Kota Batam No. 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah



## Jenis Pajak Propinsi :

---

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, dengan tarif maks. 5%
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, dengan tarif maks. 10%
- Pajak bahan bakar Kendaraan bermotor, dengan tarif maks. 5%
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dengan tarif maks. 20%



## Bagian Pajak Propinsi Untuk Kabupaten/Kota :

---

- Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan paling sedikit 30%.
- Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan paling sedikit 70%.
- Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan paling sedikit 70%.



## Jenis Pajak Kabupaten/Kota :

---

- Pajak Hotel, tarif maks. 10%
- Pajak Restoran, tarif maks. 10%
- Pajak Hiburan, tarif maks. 35%
- Pajak Reklame, tarif maks. 25%
- Pajak Penerangan Jalan, tarif maks. 10%
- Pajak Pengambilan Bahan Galian C, tarif maks. 20%
- Pajak Parkir, tarif maks. 20%



## Jenis Retribusi Daerah (3 golongan) :

---

- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu

# Retribusi Jasa Umum

## ■ Kriteria Retribusi Jasa Umum

- Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

# Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Retribusi Pelayanan Pasar;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

# Retribusi Jasa Usaha

---

- **Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:**
  - **Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan**
  - **Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.**

# Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

---

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Retribusi Tempat Pelelangan;
- Retribusi Terminal;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Retribusi Penyedotan Kakus;
- Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

# Retribusi Perizinan Tertentu

---

- **Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:**
  - perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
  - perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
  - biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

# Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

---

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Retribusi Izin Gangguan;
- Retribusi Izin Trayek

# Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

- Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Propinsi dan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan Keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# Pokok - Pokok Perubahan

**POKOK - POKOK PERUBAHAN  
UNDANG – UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
(UU PDRD)**

**DALAM OMNIBUS LAW  
UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA – KLASER PERPAJAKAN**

Pasal 114

1.

Mengubah dan menghapus Jenis Retribusi Perizinan Tertentu → **Pasal 141 dan Pasal 144**

2.

Menambahkan pembahasan mengenai Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan Dengan Pajak dan Retribusi → **BAB VIIA : Pasal 156A, dan Pasal 156B**

3.

Mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam BAB VIII Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi → **Pasal 157, Pasal 157 Ayat 5a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 159A**



## Kebijakan dan strategi yang dapat ditempuh Pemda untuk meningkatkan PAD:

---

- Menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah
- Evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah
- Pengelolaan PBB yang sistematis
- Memperbaiki sistem perpajakan daerah, dan
- Optimalisasi peran BUMD dan BUMN



djp



# Penagihan Piutang Pajak

BIDANG P2HUMAS

Batam, 17 Maret 2021

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Atas Pajak yang tidak dibayar sampai pada saat jatuh tempo pembayaran

Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Tidak dibayar sampai tanggal jatuh tempo pada STPD,  
diterbitkan **SURAT TEGURAN**

Tidak dibayar sampai tanggal jatuh tempo pada Surat Teguran,  
diterbitkan **SURAT PAKSA**

Disampaikan oleh JURUSITA PAJAK DAERAH



SURAT PAKSA setara dengan Keputusan Pengadilan yang bersifat memaksa, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Paksa tunggakan pajak tidak dibayar dapat dilanjutkan dengan tindakan hukum lainnya:

- Pemblokiran Asset Penunggak Pajak
- Pemblokiran Rekening Penunggak Pajak
- Penyitaan Asset Penunggak Pajak
- Pencegahan Penunggak Pajak untuk bepergian ke Luar Negeri

Dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan



PENILAIAN ASSET



FUNGSIONAL PENILAI



Mis: digunakan dalam hal peningkatan  
Nilai Objek Pajak



BPHTB



djp



Omset  
Wajib Pajak



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM**

**TENTANG  
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH DI  
KOTA BATAM**

NOMOR : KEP- **43** /PJ.08/2019

NOMOR : KEP- **7** /PK.3/2019

NOMOR : **44** /PKS /POD - BTM /VII / 2019



djp



**Terima kasih**

**BIDANG P2HUMAS**

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)